KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 0129/SN-04/HM.02.00/X/2020
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 1232/07-04/1.1/X/2020

TENTANG
PERCEPATAN PENCEGAHAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISIEASE 2019 (COVID-19) PADA TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Bawaslu Bulukumba Jln. Kusuma Bangsa No. 6 Caile, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ambo Radde Junaid, SE**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba
   Alamat : Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 6 Caile Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba
   Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **dr. Hj. Wahyuni AS, MARS**
   Pangkat : Pembina Utama Muda
   NIP : 19641121 199803 2 002
   Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba
   Alamat : JL Dr. Sutomo, No. 42, Bentengnge, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba
   bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 dan agar sesuai dengan ketentuan percepatan pencegahan penanganan Covid-19 serta berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini kedua pihak menyatakan sepakat dan sepaham untuk mengadakan kerjasama dalam Aspek Kesehatan dan Keselamatan meliputi pelaksanaan Rapid Test dan Pemeriksaan Kesehatan terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan ketentuan :

1. Bawaslu Bulukumba menyediakan alat rapid test dan biaya jasa
2. Dinas Kesehatan Bulukumba memfasilitasi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan rapid test

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, ditandatangani kedua pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
KETUA	**KEPALA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA	**DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUKUMBA**
METERAI TEMPEL 6000	METERAI TEMPEL 6000
Ambo Radde Junaid, SE	**dr. Hj. Wahyuni AS, MARS**
	Pangkat : Pembina Utama Muda
	NIP : 19641121 199803 2 002

Dipindai dengan CamScanner